No. N. 1644/11-6/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah

MENIMBANG Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. MENGINGAT 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963

2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.

3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.

4. Instruksi Dirrenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013

5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini

Nama

Rendoh. Gangin Weru.

Jenis & tingkat

Alamat

Didirikan tahun : 1 - 11 - 1959

Dibawah asuhan dan berbadan hukum : 3/c. Pend. Mukammo Liyok

Terhitung mulai tanggal

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketanui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> : Semarang Ditetapkan di

Pada tanggal

10 - Februari - 4,75

pala An. Kepala Inspeksi Pendidikan Agama JAWATENGAH AZINAR ISMAIL Reg. TUK.: 2789/1029 AKILAN PR